



**PENETAPAN**

Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Lrt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 5306172702910001, tempat tanggal lahir, XXXXXX, 27 Februari 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun II Tobi, RT.001/RW.003, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Flores Timur, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Waimana I, 20 April 1994 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Dusun II Tobi, RT.001/RW.003, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Flores Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Gaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 6 April 2022, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No 23/Pdt.G/2022/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Lrt, tanggal 6 April 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2012, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/1/II/2012 tanggal 24 Februari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun II Tobi, RT.001/RW.003 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, sampai awal September 2019;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 9 (sembilan) Tahun;
  - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 7 (tujuh) Tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada pertengahan Juni 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada awal September 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin sampai sekarang;
6. Bahwa selama Termohon meninggalkan Pemohon, tidak ada lagi komunikasi dan sejak saat itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No 23/Pdt.G/2022/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

8. Bahwa Penggugat memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 ( satu ) raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Lrt tanggal 7 April 2022 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Lrt tanggal 8 April 2022 dan relaas dengan Nomor yang sama tanggal 9 Mei 2022 yang telah dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Mass Media LPPL-RSPD Larantuka,

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No 23/Pdt.G/2022/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 146 R.Bg. Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Lrt tanggal 6 April 2022 tentang Pengabulan Permohonan Pemohon untuk Berperkara secara Prodeo, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2022;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2022.

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1444 Hijriah. Oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Hafidz Umami, S.H.I. serta Salman Al Farisi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No 23/Pdt.G/2022/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hafidz Umami, S.H.I.**

**Nikmawati, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Salman Al Farisi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Sakinah Al-Hamidy, S.H.**

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No 23/Pdt.G/2022/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)